

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENJALANKAN MEDIASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA SEMARANG

Rikart Maha Riskianti
Magister Hukum Universitas Semarang
rikartmaha95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan pengadilan agama menjalankan mediasi sengketa perbankan syariah di kota Semarang. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat beberapa tahun terakhir di Indonesia. Khusus berkaitan dengan lembaga perbankan syariah. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara para pihak dalam ekonomi syariah landasan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara yuridis ada di dalam lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini cenderung deskriptif analitis. Analisis data menggunakan analisis deduktif dan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan Undang-Undang no.3 tahun 2006 menjadi bertambah yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana tertuang dalam pasal 49. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah (perbankan syariah) di Pengadilan Agama terdapat dua jalur pertama jalur perdamaian dan kedua jalur mediasi, para hakim pada sidang pertama mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan petunjuk PERMA No. 01 Tahun 2008. Beberapa permasalahan yang dihadapi melalui instrument non litigasi diantaranya adalah benturan antara model penyelesaian non litigasi di luar kewenangan Pengadilan Agama diantaranya adalah BASYARNAS, maka perlu diselesaikan melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan, sehingga peran dan kewenangan Pengadilan Agama dapat dijalankan dengan baik

Kata kunci: Penyelesaian; sengketa ekonomi syariah; pengadilan agama.

AUTHORITY OF RELIGION COURT RUNNING THE SHARIA BANKING MEDIATION IN SEMARANG CITY

Rikart Maha Riskianti
Master of Law, University of Semarang
rikartmaha95@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the authority of the religious court to mediate Islamic banking disputes in the city of Semarang. The development of Islamic banking is quite rapid in recent years in Indonesia. Especially related to Islamic banking institutions. The increasingly rapid development of Islamic economics in Indonesia has legal implications if there are disputes between parties in the sharia economy the legal basis for the settlement of juridical sharia banking disputes is within the Religious Courts. This study is a research approach used is juridical normatife The type of data used is primary data and secondary data. The specifications of this study tend to be descriptive analytical. Data analysis uses analytical and inductive analysis. The result of this study is that the amendment to Law No. 3 of 2006 has increased, namely resolving the shari'a economic dispute, as stated in article 49. Shari'ah economic dispute resolution (shari'ah banking) in the Religious Courts there are the first two lanes peace and the two mediation paths, the judges at the first session sought peace through mediation in accordance with PERMA's instructions No. 01 of 2008. Some of the problems faced through non-litigation instruments include conflicts between non-litigation settlement models outside the authority of the Religious Courts such as BASYARNAS, it needs to be resolved through harmonization and synchronization of laws and regulations, so that the role and authority of the Religious Courts can be carried out by good.

Keywords: Settlement; sharia economic dispute; the religious court

A. PENDAHULUAN

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah sebuah wadah alternatif diluar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara di perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Keberadaan Basyarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dewasa ini. Pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis.¹

Perbankan menjadi salah satu pilar yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada saat ini. Interaksi antara masyarakat dengan dunia perbankan saat ini sudah menjadi sesuatu kebutuhan. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat beberapa tahun terakhir di Indonesia. Khusus berkaitan dengan lembaga perbankan syariah, paling tidak terdapat 25 lembaga bank yang ada di Indonesia telah membuka bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, Bank syariah memiliki dua jenis transaksi yakni melalui Simpanan dan Pembiayaan. Melalui Simpanan yaitu wadiah dan mudharabah. Sedangkan melalui pembiayaan dibagi menjadi dua, dengan prinsip bagi hasil yakni mudharabah, musyarakah, dan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah, salam, istishna, serta ijarah. Dalam hubungan yang terikat dalam akad.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadikan eksistensi perbankan syariah dengan payung hukumnya sudah terpenuhi. Demikian juga ketentuan yang mengatur masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum diberlakukan Undang Undang Perbankan Syariah, landasan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara

¹ Ephin Apriyandanu, *Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hal 33

e-ISSN : 2621-4105

yuridis ada di dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan klausul yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara para pihak dalam ekonomi syariah. Persoalannya sengketa ekonomi syariah di bawah mekanisme peradilan/lembaga. Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun jalur di luar peradilan (non litigasi).

Sistem peradilan diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Perkiraan ini didasarkan pada fakta-fakta dilapangan. Penyelesaian melalui pengadilan dinilai terlalu rumit, membutuhkan waktu lama dan tidak memuaskan para pihak. Asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan hingga kini terkesan sebagai slogan kosong saja. Akibatnya, sistem peradilan semakin tertinggal, lembaga pengadilan dirasakan tidak dapat mengakomodasikan persoalan sengketa bisnis.² Seperti diketahui selama ini, jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak Bank Syariah dengan nasabahnya, maka alternatif penyelesaiannya diselesaikan oleh badan arbitrase, di Indonesia lembaga yang menaungi masalah penyelesaian sengketa diluar peradilan agama adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dengan demikian, berbeda dengan bank konvensional, yang lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Demikian antara lain perbedaan yang terdapat antara bank syariah dan bank konvensional.

² Ariani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 5

Adanya dualisme kewenangan, antara Peradilan Agama sebagaimana ditentukan oleh UU No. 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 huruf i, bahkan juga menjadi kewenangan Peradilan Umum seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bila itu menyangkut sengketa terkait dengan bank syariah, demikian juga dengan Fatwa MUI yang menyatakan diselesaikan ke Basyarnas. sehingga ke tiga UU tersebut yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa, sehingga membingungkan bagi masyarakat dalam mencari keadilan hukum.

Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Semarang sampai saat ini hanya menerima perkara ekonomi syariah (perbankan syariah) berjumlah 1 perkara sejak tahun 2017 dan belum penyelesaian putusan. (sumber : Panitera muda PA Semarang)

B. PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan dalam permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kewenangan pengadilan agama menjalankan mediasi sengketa perbankan syariah dikota Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama?
2. Bagaimana kewenangan ideal pengadilan agama dalam menjalankan mediasi sengketa perbankan syariah dikota Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

e-ISSN : 2621-4105

menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatife* atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepastakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁵

Penelitian tentang Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama adalah yuridis sosiologi karena dalam penelitian ini diawali dengan telaah bahan keperpustakaan yaitu Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006 yang dihubungkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat khususnya pada Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan segi tujuannya, penelitian ini cenderung *deskriptif analitis*. Tujuan penelitian diskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.⁶

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm.43.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14

⁵ Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana*, (Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun, hlm. 50.

⁶C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 89.

e-ISSN : 2621-4105

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

D. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Salah satu tujuan pokok lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana “kekuasaan Kehakiman” atau *judicial Power* dalam negara Republik Indonesia. Penegasan tujuan ini dapat disimak dalam rumusan konsideran huruf c dan e. Dalam huruf c dirumuskan : “ Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketuanketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman”.⁷ Dari rumusan ini ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Agar jelas peran dan fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman, huruf e menegaskan ; “... dipandang perlu menetapkan undang-undang dalam lingkungan Peradilan Agama.” Kemudian pada penjelasan umum angka i, dipertegas lagi fungsi kekuasaan kehakiman lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, hanya meliputi “bidang tertentu”. Rumusan umum ini semakin mempertegas kesederajatan lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan lingkungan peradilan lainnya. Dengandemikian kedudukan dan fungsi lingkungan Peradilan Agama bergandengan dalam suatu kesederajatan yang sama dengan lingkungan peradilan Umum, Peradilan

⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama Uu No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), hal. 25

Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Masing-masing lingkungan, dalam mengemban dan melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, mempunyai kewenangan mengadili perkara di bidang tertentu. Pembatasan kewenangan yurisdiksi setiap lingkungan peradilan tanpa “*subordinasi*” antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing secara otonomi berdiri sendiri dan berpuncak ke Mahkamah Agung . Hal ini ditegaskan ulang kembali dalam pasal 2 dan 3 ayat (2). Menurut pasal 2 ; “ *Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*” .”. Kemudian pasal 3 ayat 2 menjelaskan :*Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi*”.

Walaupun kedudukan dan fungsi peradilan Agama sudah dipertegas oleh UU No. 14 tahun 1970 tersebut, namun masih juga terdapat yang meremehkan dan mendiskreditkan keberadaan PA, seolah-olah berada pada posisi yang delimitatis, dan serba keterbatasan. Untuk menghilangkan anggapan ini, maka pada tanggal 29 Desember tahun 1989, disahkanlah UU No. 7 tahun 1989 tentang PA. Dengan lahirnya undang-undang ini, sebagai unifikasi terhadap kesatuan hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Pada masa reformasi, isu seputar independensi kekuasaan kehakiman memang menggema pada saat bergulirnya tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang hukum. Kekuasaan kehakiman dianggap dikebiri oleh kekuasaan eksekutif yang salah satu contohnya nampak bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif dan finansial berada ditangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis justicial. Bagaimanapun hal ini dapat mengurangi kebebasan

e-ISSN : 2621-4105

kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan.⁸ Oleh karena itu, muncul tuntutan dari banyak pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah mekanisme pembinaannya. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakimana di atas merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*) dalam hal ini. Artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan yang ada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung selaku pembina teknis yustisial, dan departemen melakukan pembinaan terhadap administrasi, organisasi, dan finansial.

Untuk memenuhi tuntutan reformasi tersebut maka UUNo. 14 tahun 1970 diatas diganti dengan UU No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian undang-undang inipun berubah menjadi Amandemen Undang-undang no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Undangundang ini mengandung sistem peradilan satu atap (*One roof syistem*) yaitu sistem peradilan satu atap di mana pembinaan secara organisasi, administrasi, keuangan, dan yustisial berada langsung di Mahkamah Agung. Terjadinya perubahan undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) ini, disebabkan terjadinya amandemen terhadap pasal 24 UUD 1945 : Pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya perubahan undang-undang ini, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur badan peradilan otomatis mengalami perubahan, sebagaimana UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas berubah menjadi amademem UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, Peradilan Agama di era reformasi ini semakin mantap kedudukannya dan fungsinya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sederajat dengan peradilan negara

⁸Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, (Yogyakarta : ULL Press , 2007) hal. 37.

lainnya di Indonesia. Kata “kekuasaan” di sini sering disebut dengan “kopetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.⁹ Kekuasaan Peradilan Agama terbagi dua, pertama, kekuasaan relatif, yaitu yang berhubungan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Daerah hukum pengadilan Agama sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana Pengadilan Tinggi meliputi wilayah propinsi. Sedangkan kekuasaan mutlak adalah yang berhubungan dengan jenis perkara perdata tertentu yang berlaku bagi golongan rakyat tertentu yaitu orang Islam.¹¹ Dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perkara perdata selain dalam ketiga bidang tersebut, berada di luar kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu dengan jelas diatur dengan ketentuan pasal 50 ,’ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang di maksud dalam pasal 49 tersebut, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Peradilan Umum’. Menurut penjelasan pasal itu, Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa di maksud tidak berarti menghentikan proses peradilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.

⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,(2002), hal 25.

¹⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996),hal. 204.

¹¹ Ibid,207

Perkara ini merupakan perkara pra yustisial yang biasa dalam proses peradilan, sehingga tidak mengurangi kemandirian Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Sedangkan yang dimaksud sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam ketentuan itu, adalah sengketa dengan pihak ke tiga. Ketentuan itu juga ditafsirkan bahwa sengketa milik dan sengketa keperdataan lain tidak meliputi para pihak yang berperkara, tetapi sepanjang hal itu meliputi pihak ketiga. Jika sengketa miliknya antar para pihak, hal itu dianggap bukan sengketa milik atau keperdataan.¹²

Selain kewenangan Peradilan Agama tidak meliputi sengketa hak milik, juga dalam perkara warisan orang Islam diberi hak opsi (Pilihan Hukum). Dalam hal penerapannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran MA No. 2 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa ketentuan pilihan hukum adalah merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan dan berlaku bagi golongan rakyat yang hukum kewarisannya tunduk kepada hukum adat, hukum Islam, dan hukum BW. Para pihak boleh memilih, kalau memilih hukum Islam berarti diajukan perkaranya ke PA.

Di era reformasi sekarang ini, UU No. 7 Tahun 1989 tersebut diamandemenkan dengan UU. No. 3 Tahun 2006 tentang PA. Undang-undang yang baru ini memberi terobosan terhadap perluasan wewenang Peradilan Agama;

-pasal 49 menyebutkan kewenangan PA meliputi ; perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah, ditambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak, dan ekonomi syari'ah. Bidang ekonomi syariah, dan member istbat kesaksian rukyak hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Di samping itu memberi peluang dalam bidang pidana Islam yang secara khusus dilimpahkan kepada Mahkamah Syari'ah di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

- Dihapusnya hak opsi dalam perkara warisan. Karena itu, dengan sendirinya terhadap sengketa kewarisan bagi orang Islam tidak ada lagi

¹²M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 173.

pilihan hukum, melainkan harus menyelesaikannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan pengadilan yang berwenang adalah Peradilan Agama.

-Peradilan Agama diberi wewenang untuk memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan bidang keperdataan. Hal ini menjadi ganjalan dan pembatasan terhadap ruang lingkup kewenangan PA.

- Peradilan Agama berwenang dengan adanya asas penundukan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 UU No. 3 th. 2006 antara lain menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang... “ Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :” Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam, adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan PA sesuai dengan ketentuan pasal ini”.

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia. Sedangkan kedudukannya terutama di era reformasi ini mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amendemennya secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan : “ bahwa semua lingkungan peradilan , termasuk Peradilan Agama, pembinaan, organisasi, administrasi dan pinansialnya dialih dari pemerintah kepada Mahkamah Agung”. Dengan disahkannya

UU No. 4 Tahun 2004 tersebut, otomatis UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah menjadi Amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama di Indonesia. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka wewenang Peradilan Agama menjadi bertambah yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, sebagaimana tertuang dalam pasal 49 undang-undang ini, yang dinyatakan bahwa :

“ Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, asiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah (perbankan syari'ah) di Pengadilan Agama terdapat dua jalur, pertama, jalur perdamaian dan kedua jalur mediasi. Dalam hal proses persidangan hendaknya memperhatikan bahwa perkara perbankan syari'ah tersebut tidak termasuk klausula arbitrase dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Kemudian acuan sumber hukum dalam proses penyelesaiannya harus mengacu kepada hukum acara perdata KUHPerdata, dan sumber hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan perbankan syari'ah, , kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah, fatwa-fatwa DSN, yurisprudensi, dan doktrin, yang semuanya itu dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Dengan demikian, maka hukum acara yang dipakai dalam hal pengajua perkara sengketa perbankan syari'ah pun hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum tersebut. Didalam hukum acara perdata ini terdapat azaz : “ Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”. Dari ketentuan pasal ini, dapat difahami, bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama terdapat dua jalur :

1. Penyelesaian Melalui Perdamaian

Landasan adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian ini didasarkan pada azaz hukum acara Peradilan Agama yang dikenal adanya azaz : “Pengadilan wajib mendamaikan ke dua belah pihak”. Kemudian di dasarkan juga pada ketentuan pasal 154 R. Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Azaz di atas menunjukkan bahwa mengharuskan hakim agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah suatuyang imperatif (wajib dilakukan). Kelalain hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkanbatalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.¹³ Dan penerapan dari ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR yang selama ini lebih bersifat anjuran dan bersifat formalitas serta sukarela, namun setelah lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 upaya damai yang harus dilakukan hakim dipersidangan tiak lagi hanya sebatas anjuran atau himbauan yang bersifat formalitas saja, melainkan sudah bersifat memaksa. Dan hakim hakim wajib terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sedangkan para pihak wajib terlebih dahulu melaksanakan apa yang diperintahkan hakim tersebut. Namun meskipun demikian, hal ini tentu saja tidak berarti menutup kesempatan bagi para pihak untukmelakukan perdamaian

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 239.

tanpa bantuan mediator. Berdasarkan kedua landasan perdamaian tersebut baik itu melalui ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA di atas, maka langkahlangkah yang harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara di persidangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Upaya Damai atas dasar ketentuan pasal 154 R. Bg/130 HIR
Ketentuan pasal ini antara lain :

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan ke dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak itu sendiri. Terhadap perjanjian perdamaian ini , apabila diminta oleh para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, tanpa menambah atau menguranginya, dengan diktum (amar) :” menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut”. Pelaksanaan keputusan hakim Pengadilan Agama tersebut harus berdasarkan ketentuan 154 R.Bg/130 HIR, dan juga ketentuan-ketentuan isi pasal 1851 sampai pasal 1864 yang merupakan ketentuan formal putusan perdamaian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Perdata.

2. Upaya damai melalui mediasi

Upaya damai melalui mediasi ini dilakukan apabila anjuran damai yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atas dasar ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR di atas tidak berhasil, maka para hakim pada sidang pertama mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan petunjuk PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Perkara-perkara yang dimediasi

Perkara-perkara yang dapat dimediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Kecuali sepanjang perkara tersebut bukan perkara yang menurut undang-undang tidak bisa diselesaikan melalui perdamaian, seperti perkara perceraian, perkara mengenai status seseorang, hibah, wasiat, dan lainlain.

b. Yang dapat bertindak sebagai mediator

Yang dapat bertindak sebagai mediator adalah;

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
2. Advokat atau akademis hukum
3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
4. Hakim majelis bukan pemeriksa perkara
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Dalam melakukan fungsinya sebagai mediator, mereka disyaratkan memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, hanya mereka yang tercantum di ataslah yang berhak menjadi mediator dan diharuskan

memiliki sertifikat mediator. Ada kecualinya apabila sebuah pengadilan tidak terdapat mereka-mereka yang berhak menjadi mediator sebagaimana disebutkan di atas (Pasal 8), maka menurut pasal 5 ayat (2), pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

2. Tindakan hakim dalam menempuh mediasi

Untuk melakukan mediasi, hakim harus mengacu kepada pasal 7 PERMA yang berisi:

1) Memerintahkan para pihak terlebih dahulu untuk menempuh mediasi Setelah upaya damai gagal Penyelesaian Melalui proses Persidangan (Litigasi)

Dalam hal proses persidangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan :

a. Perkara tersebut tidak mengandung klausula arbitrase

Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses persidangan perbankan syari'ah adalah terlebih dahulu memastikan apakah perkara tersebut termasuk sengketa klausula arbitrase, karena itu, hakim harus membaca secara cermat perjanjian perdamaian tersebut.

b. Pelajari Secara cermat perjanjian (Akad) kedua belah pihak

Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan syari'ah itu bukan mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak, dengan mempelajari perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1233-1864 yang disebut dengan perjanjian nominat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara seperti kontrak production sharing dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian

innominat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh dalam praktek kehidupan masyarakat. Karena itu, perjanjian tersebut harus relevan dengan perjanjian Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

c. Prinsip utama dalam perkara perbankan syari'ah

Prinsip yang mendasar dalam menangani perkara perbankan syari'ah adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hakim harus berhati-hati dalam menangani perkara ini apa lagi dal hal penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) yang telah diatur dalam pasal 606 a dan 606 b B.Rv. ketika ia diminta atas dasar ketentuan pasal 225 HIR dan pasal 259 R.Bg., yaitu gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan pasal 1267 KUHPerdara, bisa saja mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Begitu juga dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank syari'ah dengan nasabah mampu yang menunda pembayaran utang. Dimana bank syari'ah selaku penggugat yang memintak nasabah (tergugat) membayar sejumlah uang sebagai denda (sanksi) atas keterlambatan pembayarannya. Hal ini lazim dilakukan oleh bank konvensional, namun bagi bank syari'ah terdapat perbedaan pendapat para ulama' sebagian ulama' ada yang membolehkan dengan alasan untuk menegakkan kemaslahatan, sedangkan ulama' yang lain melarang karena mengandung unsur riba. Walaupun masalah ini sudah ada fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tapi masih diragukan ketetapan hukumnya.

B. Kewenangan Ideal Pengadilan Agama Dalam Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Dikota Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan Bank, oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia

telah mengadakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu dengan cara membuka peluang bagi peradilan bersama lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Peluang penyelesaian perkara peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang menyatakan bahwa “ Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan perundang-undang yang berlaku”. Tetapi khusus mengenai sengketa dalam perbankan syariah sejak tanggal 16 Juli 2008 telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hak para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berentangan dengan Prinsip Syariah.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) dapat dipahami, bahwa pada dasarnya kewenangan menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah adalah kewenangan Peradilan Agama, tetapi ayat (2) membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa di luar Peradilan Agama sepanjang yang diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian di luar Peradilan Agama yang didasarkan kepada akad adalah:

e-ISSN : 2621-4105

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui Peradilan Umum

Bagian terpenting dari penyelesaian sengketa perbankan syariah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (3), yaitu tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Ini berarti lembaga manapun yang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah ketentuan diberlakukan adalah hukum Islam. Dimana dari UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2009 menimbulkan pemberian satu kewenangan kepada dua lembaga peradilan (litigasi) yaitu peradilan agama dan peradilan umum.

Maka akan berdampak pada disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Perkara ekonomi syariah mengandung makna penerapan hukum substantif dan prosedural yang sama dan berlaku pada setiap orang tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, tidak semestinya ada forum yang berbeda yang bebas dipilih (*choice of Forum*) oleh yang mengajukan sengketa. Suatu pilihan yang bukan saja akan menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum, bahkan lebih jauh akan menimbulkan kekacauan hukum. Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syari'ah, ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 49 huruf (i) Uu No. 3 Th. 2006, yaitu ; Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi ; bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan , dan bisnis syari'ah. syari'ah. Dari ketentuan tersebut dapat difahami, bahwa aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menjadi wewenang Peradilan Agama baru sebatas bahwa bank

e-ISSN : 2621-4105

syari'ah itu merupakan salah satu bidang ekonomi syari'ah yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama, sedangkan sampai dimana batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili tidak ditegaskan secara ekspilisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi bank syari'ah di Indonesia tentu tidak terlepas dari aturan hukum yang perbankan syari'ah secara nasional. Aturan hukum yang mengatur aktivitas operasional perbankan di Indonesia, termasuk bank syari'ah, secara garis besar paling tidak terdiri tiga bidang hukum, yaitu bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, dan bidang hukum tata negara. Ketiga bidang hukum ini apabila dilanggar atau terjadi sengketa mana yang termasuk ke dalam wewenang Peradilan Agama. Untuk menjawab persoalan tersebut ada empat langkah yang dapat dilakukan :

1. Meliputi semua perkara Perbankan Syari'ah di bidang perdata

Jangkauan kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syari'ah hanya di bidang perdata, hal ini terlihat dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana terbut di atas. Dari itu, untuk mengetahui sampai dimana jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata tersebut, dapat dianalisis dengan pendekatan *asapersonalitas keislaman*, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman ini menunjukkan bahwa setiap orang Islam baik secara subjektif, maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) hukum Islam. Secara subjek, artinya menurut hukum setiap orang Islam sebagai

subjek hukum tunduk kepada hukum Islam, sehingga segala tindakannya harus dianggap dilakukan menurut hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut hukum Islam, maka hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan secara objektif, artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan karena itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Islam.

1. Meliputi Sengketa Antara Bank Syari'ah dengan pihak Non-Muslim

Hal ini dapat diketahui melalui penjelasan dari pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” : adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Berarti bila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum orang islam dengan non-Muslim di bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non Muslim sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam juga menjadi kewenangan lingkungan peradilan Agama. Karena dalam prakteknya di dunia perbankan yang bertransaksi menjadi mitra usaha atau nasabah bank syari'ah tidak hanya terbatas pada pihak-pihak orang atau badan yang Islam saja, melainkan juga yang non-Islam, selama sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha bank syari'ah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.

2. Tidak menjangkau klausula arbitrase

Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat

para pihak setelah timbul sengketa'. Arbitrase merupakan suatu badan swasta, di luar Badan Peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase (klausula arbitrase).

Dalam dunia perbankan, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syari'ah dengan pihak mitra usaha atau nasabahnya, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad (*agreement*) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau aqad tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, di mana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah mereka buat dan sama-sama disepakati aturannya dengan suka sama suka.

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan syari'ah bila terjadi perselisihan (sengketa), maka diajukan ke suatu badan klausula arbitrase. Dari itu, perjanjian arbitrase ini sama sekali bukan mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, melainkan mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perselisihan diantara mereka mengenai perjanjian tersebut, tidak akan diajukan ke pengadilan negara, melainkan akan diselesaikan melalui badan albitrase. Hal ini disebabkan, karena penyelesaian melalui klausula albitrase lebih cepat dan murah, dan lebih menjamin kerahasiaan masing-masing pihak dibandingkan dengan di pengadilan. Adapun landasan hukum pelaksanaan penyelesaian melalui badan klausula albitrase ini di dasarkan kepada penjelasan pasal 3 Ayat 1 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,

e-ISSN : 2621-4105

yang menyatakan : Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Di samping itu, dasar hukum lainnya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 Ayat 1 dan 2, yaitu :”

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Badan arbitrase yang dipilih adalah badan arbitrase Syari’ah nasional (BASYARNAS). Sedangkan klausula dalam perjanjian tersebut biasanya berbunyi : segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui BASYARNAS”.

Dari landasan di atas menunjukkan bahwa sengketa terhadap perjanjian perbankan syari’ah diselesaikan melalui badan klausula arbitrase, dan tidak dibenar diajukan ke Pengadilan Negeri karena bukan wewenangnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 : “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Kemudian tercantum juga dalam pasal 11 Ayat (1) dan (2) “ (1) adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undangundang ini”. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dalam masalah perjanjian diselesaikan melalui badan klausula arbitrase dan tidak menjadi wewenang pengadilan negara termasuk Pengadilan Agama di Indonesia.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah". Belum dapat di pahami oleh masyarakat karena kekhawatiran masyarakat yang beranggapan perkara yang masuk dalam lingkup pengadilan tidak sedikit berbelit dan memakan banyak waktu hal ini menjadikan para pihak bank dan nasabah yang berperkara memilih jalur mediasi yang dirasa lebih cepat, tidak berbelit, biaya murah dan terjamin kerahasiaannya. Sumber daya manusia (SDM) tidak luput dari pengawasan masyarakat maka sebaiknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus memiliki para hakim yang memang cakap dan berkompeten dalam menangani sengketa ekonomi syariah, karena biar para pihak yang berperkara semakin yakin akan kredibilitas lembaga yang dipilihnya dalam menyelesaikan kasus yang diajukan.

E. PENUTUP

Kompetensi peradilan agama di Indonesia sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam. Peradilan Syariah Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perkara syariah tidak hanya dilakukan dengan jalan litigasi akan tetapi juga non litigasi, Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) dapat dipahami, bahwa pada dasarnya kewenangan menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah adalah kewenangan Peradilan Agama, tetapi ayat (2) membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa di luar Peradilan Agama sepanjang yang diperjanjikan dalam akad, beberapa permasalahan yang dihadapi melalui instrument non litigasi diantaranya adalah benturan antara model penyelesaian non litigasi di luar

kewenangan Pengadilan Agama diantaranya adalah BASYARNAS. Kendala – kendala tersebut tentunya perlu diselesaikan melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan, sehingga peran dan kewenangan Pengadilan Agama dapat dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori Abdul Ghafur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. Yogyakarta : ULL Press , 2007.
- Bisri Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Denim Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung :Pustaka Setia, 2002.
- Friedman Lawrence. *The Legal System*. Newyork: Russel Sage Foundation, 1975.
- Harahap M. Yahya. *kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* .Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
- Harahap M. Yahya. *Hukum Acara Perdata* .Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Harahap M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun1989*.Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- HR Ridwan. *HukumAdministrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nurmaningsih Ariani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rasyid Roihan A.. *Hukum Acara Peradilan Agama* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002.
- Rusli Hardijan Rusli. *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana*, (Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun, 2006.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

JURNAL

- Ephin Apriyandanu, *Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang*

e-ISSN : 2621-4105

*Perbankan Syariah, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister
Hukum Universitas Semarang, Semarang.*